

**PENERAPAN AKAD IJARAH DAN AKAD MURABAHAH
PADA PT DIAMOND JAYA MAKMUR
PALEMBANG**

SKRIPSI



NAMA : M. IHSAN APRIANSYAH

NIM : 22 2010 068

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

**PENERAPAN AKAD IJARAH DAN AKAD MURABAHAH
PADA PT DIAMOND JAYA MAKMUR
PALEMBANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : M. IHSAN APRIANSYAH

NIM : 22 2010 068

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. Ihsan Apriansyah
NIM : 22 2010 068
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 20 Agustus 2014

Penulis



M. Ihsan Apriansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Manusia hanya Menggenapi Apa yang Telah Digariskan Allah untuk hidupnya Sembari Menyiapkan Perbekalan untuk Menyelesaikan Perjalanan"

(Penulis)

Skripsi ini

Ku Persembahkan kepada :

- ✚ **Allah SWT dan Rasulillah SAW**
- ✚ **Papa dan Mama Tercinta**
- ✚ **Nenck dan Adik- adikku**
- ✚ **Keluargaku,**
- ✚ **Pembimbingku**
- ✚ **Guruku**
- ✚ **Teman-temanku**
- ✚ **Almamater (UMP)**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa terucap kepada Allahu Azza wa Jalla karena dengan nikmat yang senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Akad Ijarah dan Akad Murabahah Pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis sehingga sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Syahiddin dan Ibunda Lusiana serta Nenek Sumarti Dali. Tak lupa kepada adik-adikku Fitria Ramadhani, Al-Rizky Shadiqin dan Ahmad Fauzi Akram serta guruku yang senantiasa memberikan do'a, semangat, petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi S.E, M.Si selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini yang telah sabar membimbing, memberikan nasehat dan memberikan masukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu juga, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E., MM (selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang).
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Pembimbing Akademik Prodi Akuntansi, Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Muhammad Fahmi S.E, M.Si Selaku Pembimbing Skripsi.
6. Ibu Dr. Sa'ada Siddik, S.E., M.Si., Ak, Ibu Yuhanes Ladewi, S.E., M.Si., Ak Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak, Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak. Serta bapak dan ibu Staf pengajar Jurusan Akuntansi yang telah mendidik penulis dalam menuntut ilmu dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat guna mencerdaskan anak didiknya, sehingga terbentuknya mahasiswa yang unggul dan islami, terimakasih untuk semuanya.
7. Kepada Ibunda Lusiana dan Ayahanda Syahiddin, Nenek Sumarti Dali, Adik-adik (Fitria Ramadhani, Al-Rizky Shadiqin dan Ahmad Fauzi Akram).
8. Kepada Keluarga Besarku, teman-teman paket CA.01.2010 serta Teman-teman angkatan Akuntansi dan Manajemen 2010 (Rindi Entika, Yoka, Karlos,

Rahman, Theo dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan) yang telah banyak memberi bantuan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori	9

1. Akad	9
2. Leasing	12
3. Akad Ijarah	22
4. Akad Murabahah.....	51
5. Harga Pokok Pembelian	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	60
C. Operasionalisasi Variabel.....	61
D. Data yang Diperlukan	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data dan Teknis Analisis.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	65
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	65
2. Visi	65
3. Misi	66
4. Struktur Organisasi.....	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
1. Prosedur Pengajuan Kredit	72

2. Perhitungan Penjualan Kredit.....	75
3. Prosedur Pengajuan Kredit dengan Akad Ijarah dan Akad Murabahah.....	80
4. Perhitungan Penjualan Kredit dengan Akad Ijarah dan Akad Murabahah.....	83

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	61
Tabel IV.1 Perhitungan Kredit.....	78
Tabel IV.2 Perhitungan Kredit dalam Berbagai Tenor.....	79
Tabel IV.3 Tenor dalam Akad Ijarah dan Akad Murabahah	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Perbedaan <i>Ijarah</i> dan <i>al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i> .	42
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT Diamond Jaya Makmur Palembang.....	66
Gambar IV.2 Prosedur Kredit dengan Akad Ijarah dan Akad Murabahah ..	81

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Sewa-Beli PT Diamond Jaya Makmur
- Lampiran 2 : Surat Selesai Riset
- Lampiran 3 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 4 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 5 : Biodata Penulis
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 8 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

ABSTRAK

M. Ihsan Apriansyah/2014/222610068, Penerapan Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah* pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang.

Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan akad *ijarah* dan akad *murabahah* Jika menggantikan penjualan kredit konvensional pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang ?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* dan akad *murabahah* yang dilakukan terhadap perusahaan leasing jika menggantikan sewa-beli pada penjualan kredit konvensional pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif. Lokasi penelitian PT Diamond Jaya Makmur Palembang. Variabel yang digunakan adalah penerapan akad *ijarah* dengan indikator akad, *ujrah* dan tenor dan penerapan akad *murabahah* dengan indikator akad, harga pokok pembelian, % margin keuntungan, dan tenor. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika akad *ijarah* dan akad *murabahah* diterapkan pada PT Diamond Jaya Makmur maka laba yang diperoleh oleh PT Diamond Jaya Makmur lebih sedikit dari pada laba yang diperoleh dengan penjualan kredit konvensional karena perusahaan kehilangan *mark up* harga sebesar 25% dari harga pembelian. Namun perusahaan dapat mengurangi piutang tak tertagih karena dengan akad *ijarah* dan akad *murabahah* disyaratkan adanya jaminan sehingga risiko piutang tak tertagih bisa lebih kecil.

Kata kunci : Akad *Ijarah*, Akad *Murabahah*

ABSTRACT

M. Ihsan Apriansyah/2014/222010068, *Application of the Ijarah Contract and Murabahah Contracts of PT Diamond Jaya Makmur Palembang.*

The problem of this study was how the application of the Ijarah and Murabahah contracts of PT Diamond Jaya Makmur Palembang was, if it were used to substitute the conventional credits of PT Diamond Jaya Makmur Palembang. The objective of this study was to find out the application of the Ijarah and Murabahah contracts of PT Diamond Jaya Makmur Palembang if it were used to substitute the conventional credits of PT Diamond Jaya Makmur Palembang. This study used descriptive research. It was conducted at PT Diamond Jaya Makmur Palembang. The variables of this study were Ijarah contract with the indicators of contract, Ujarah, and tenor, and Murabahah contract with the indicators of contract, the cost of purchase, the percentage of marginal profit, and tenor. The data used in this study were primary and secondary data. The techniques for collecting the data were using observation and documentation. The data analysis used was qualitative analysis. The technique for analyzing the data was descriptively qualitative. The result showed that the profit gained by PT Diamond Jaya Makmur Palembang using the Ijarah and Murabahah contracts was less than the profit using the conventional credits. It was due to the 25% lost of the company's mark up from the purchase price. However, the company was able to reduce the bad debts because there was a guarantee requirement which made the risk of the bad debts much smaller if using the Ijarah and Murabahah contracts.

Keywords: Ijarah Contract, Murabahah Contract

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank pada awal perkembangannya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi barat, yaitu dengan sistem kapitalisme. Ekonomi dengan sistem kapitalisme hanya berfokus kepada kepemilikan harta yang semakin bertumpuk tanpa memperdulikan orang lain yang kesulitan dan tanpa memperdulikan halal atau haram usaha yang ia jalankan. Penganut sistem ekonomi kapitalisme tidak memperdulikan apakah usaha yang dijalankan memiliki dampak buruk terhadap masyarakat global, baik berupa dampak moral maupun finansial, yang terpenting untuk mereka adalah mereka mampu mengumpulkan pundi-pundi uang yang semakin menumpuk.

Ekonomi dengan sistem kapitalisme belakangan ini semakin semarak resistensinya yang dinilai akan terus menghasilkan kemakmuran yang tidak merata, yang kaya (baik Negara, perusahaan, dan individu) akan semakin kaya dan yang miskin tetap miskin dan semakin miskin. Karena resistensi inilah kemudian berkembanglah sistem ekonomi berbasis syariah (Sofyan: 2011).

Ekonomi berbasis syariah ini merupakan hasil dari refleksi pemikiran para cendekiawan-cendekiawan muslim sebagai akibat kegagalan dari ekonomi konvensional. Hasil pemikiran ini kemudian melahirkan produk-produk keuangan yang berlandaskan dengan ajaran Islam, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, reksadana syariah dan pasar modal syariah. Selain dari lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, koperasi, reksadana dan pasar modal syariah, terdapat banyak pula perusahaan-perusahaan yang menjadikan landasannya adalah hukum syariah seperti *leasing* berbasis syariah.

Perusahaan *leasing* dewasa ini tumbuh dengan pesat, baik *finance lease* maupun *operating lease*. Sistem pembelian secara *leasing* telah digunakan oleh masyarakat puluhan tahun. Masyarakat, baik sebagai *lessor* (pemilik asset) maupun sebagai *lessee* (penyewa asset) memperoleh banyak keuntungan dari sistem yang diwarkkan melalui *leasing*. Diantara keuntungan yang diterima dari sistem *leasing* ini, yaitu tanpa uang muka, sebagian transaksi sewa guna usaha bisa tanpa adanya uang muka namun uang sewa yang dibayarkan setiap bulan sedikit lebih besar dibandingkan dengan uang muka. *Lessee* menggunakan transaksi ini dikarenakan mereka berat untuk membeli secara tunai, sedangkan uang yang ada masih harus digunakan untuk kepentingan lain. Menghindari risiko kepemilikan, terdapat banyak risiko yang terkait dengan kepemilikan property. Termasuk diantaranya adalah kerugian karena kecelakaan, keusangan, perubahan kondisi ekonomi dan kemerosotan fisik. Jika nilai pasar asset sewa guna

usaha naik secara dramatis, *lessee* mungkin mengakhiri sewa guna usaha, walaupun biasanya dengan denda. Fleksibilitas, kondisi bisnis dan perubahan perjanjian berubah dari waktu ke waktu. Jika suatu asset disewagunausaha, sebuah perusahaan akan dengan mudah mengganti asset untuk menanggapi perubahan tersebut. Ini merupakan keuntungan dari sisi *lessee*, sedangkan keuntungan dari sisi *lessor*, yaitu dapat meningkatkan penjualan. Untuk alasan yang disarankan pada bagian sebelumnya, pelanggan potensial dengan pilihan sewa guna usaha atas produknya, suatu produsen atau penyalur mungkin secara signifikan meningkatkan volume penjualannya. Hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan *lessee*. Ketika properti dijual, pembeli sering kali tidak memiliki hubungan dengan penjual properti. Namun dalam situasi sewa guna usaha, *lessor* dan *lessee* menjaga hubungan melewati suatu periode waktu, suatu hubungan bisnis jangka panjang sering kali dapat dibina melalui sewa guna usaha. Memperlihatkan nilai sisa. Dalam banyak perjanjian sewa guna usaha, kepemilikan properti sewa guna usaha tidak pernah dialihkan kepada *lessee*. *Lessor* dapat memperoleh keuntungan apabila kondisi ekonomi menghasilkan nilai sisa yang signifikan pada akhir masa sewa. *Lessor* mungkin menyewakan asset ke *lessee* lain atau menjual properti dan mendapat keuntungan segera (Stice, dkk, 2011: 289-291).

Sistem *leasing* masih digandrungi masyarakat, namun sistem *leasing* yang ribawi membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam mulai beralih kepada ekonomi berbasis syariah meskipun sistem *leasing*

telah digunakan masyarakat Indonesia puluhan tahun. Dengan adanya perkembangan yang cukup signifikan dari lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan yang berbasis syariah, masyarakat pun bertahap meninggalkan sistem konvensional.

Lembaga keuangan syariah dan non keuangan syariah telah menawarkan produk-produk yang serupa dengan *leasing* (pembelian secara tangguh), seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *sa'iam*. Sehingga masyarakat yang ingin membeli produk dengan pembayaran tangguh tidak lagi menggunakan sistem yang ribawi, yaitu sistem yang ditawarkan *leasing* (sewa-beli). Sehingga peneliti ingin menerapkan sistem yang berbasis syariah (dalam hal ini dengan akad *ijarah* dan *murabahah*) kepada perusahaan yang selama ini menerapkan sistem *leasing* (sewa-beli) dalam penjualan secara kredit.

Perusahaan *Leasing* yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah PT Diamond Jaya Makmur. PT Diamond Jaya Makmur adalah perusahaan *cash & credit* yang didirikan di Palembang oleh 4 orang sebagai pemegang saham utama pada tahun 2008, merupakan salah satu perusahaan dagang yang berfokus pada penjualan secara kredit yang ada di kota Palembang.

PT Diamond Jaya Makmur menjalankan bisnisnya dibantu oleh para *marketing* yang bergerak dilapangan untuk menawarkan produk-produk yang ada, kemudian di setuju oleh *surveyor* dan akhirnya barang dikirim.

Perkembangan perusahaan *leasing* sangat pesat jika dibandingkan perusahaan-perusahaan asuransi dan perbankan, baik *operating lease* maupun *finance lease*. Demikian pula penggunaan akad-akad syariah untuk

keperluan *leasing* semakin dilirik masyarakat sebagai alternatif pembelian barang secara angsuran yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka muncullah *leasing* syariah.

Leasing syariah yang merupakan penyedia penjualan secara tangguh perlahan namun pasti menarik minat masyarakat sebagai alternatif baru dalam pembelian barang secara angsur. Ini terjadi karena kesadaran keagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam semakin baik dan ingin bermuamalah dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam. Peluang pun semakin besar bagi *leasing* syariah untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan belum banyaknya lembaga yang khusus mengkonsentrasikan penjualannya dengan berbasis syariah.

Masyarakat yang telah banyak beralih kepada konsep-konsep yang ditawarkan oleh syariah ini menjadikan suatu peluang besar agar *leasing-leasing* yang mulanya menggunakan penjualan angsur dengan cara konvensional untuk bermetamorfosis ke *leasing* yang berbasis syariah. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk membandingkan penggunaan akad syariah pada *leasing* dengan *leasing* pengguna sistem konvensional dalam hal ini PT Diamond Jaya Makmur sebagai perusahaan yang dijadikan objek penelitian. PT Diamond Jaya Makmur dijadikan sebagai objek penelitian karena adanya permintaan dari PT Diamond Jaya Makmur untuk mengetahui konsep dari akad-akad syariah jika diterapkan pada *leasing* konvensional sehingga dari permintaan ini

peneliti ingin mencoba mengubah sistem yang digunakan PT Diamond Jaya Makmur yang masih konvensional untuk dikonversi menjadi *leasing* yang menggunakan konsep syariah dalam operasionalnya, karena *leasing* bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku untuk *muamalah* seorang muslim, yaitu melakukan transaksi yang tidak jelas (akad *gharar*), sedangkan jika menggunakan akad *ijarah* dan *murabahah* akan selamat dari perkara *gharar* tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan penelitian yang berjudul, **“Penerapan Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah* Pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah :

Bagaimana Penerapan Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah* Jika Menggantikan Penjualan Kredit Konvensional Pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

Penerapan akad *ijarah* dan akad *murabahah* yang dilakukan terhadap perusahaan *leasing* jika menggantikan sewa-beli pada penjualan kredit konvensional pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai akad-akad akuntansi syariah khususnya akad *ijarah* dan akad *murabahah*.

2. Bagi PT. Diamond Jaya Makmur

Memberikan kontribusi, masukan dan bahan pemikiran mengenai konsep syariah untuk diterapkan kepada perusahaan.

3. Bagi Alinamater

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan yang lainnya.

4. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membudayakan produk-produk syariah dan meninggalkan produk-produk konvensional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu dilakukan oleh Nur Aini Rahman (2010). Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana proses pengajuan atau prosedur umum dari pembiayaan *murabahah* di Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu ?
2. Bagaimana sistem dan penerapan akuntansi *murabahah* di Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu ?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa proses pengajuan pembiayaan di Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu.
2. Untuk menganalisa sistem dan penerapan akuntansi *murabahah* di Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Persamaan antara dua penelitian ini adalah :

1. Membahas tentang variabel akad *murabahah*
2. Teknis analisis data adalah deskriptif
3. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

Perbedaan antara dua penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini membahas variabel *ijarah* sedangkan penelitian sebelumnya hanya variabel *murabahah* saja.
2. Penelitian ini mengkonversi perusahaan yang bukan berlandaskan syariah menjadi perusahaan dengan akad syariah sedangkan penelitian sebelumnya hanya menganalisis akad yang telah diterapkan diperusahaan yang berlandaskan syariah.

B. Laudasan Teori

1. Akad

Akad dalam bahasa Arab *'al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabath*). Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. "Wahai orang-orang beriman penuhilah janji (akad) mu..." (QS. 5: 1).

Akad dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a) Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (*not for profit transaction*). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang berarti kebaikan. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *kafalah*, *wadiah*, *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dengan demikian, kita mempunyai tiga bentuk umum akad *tabarru'*: meminjamkan uang (*lending money*), meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), dan memberikan sesuatu (*giving something*).
- b) Akad *tijarah / muawadah* (*compensational contract*) segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba (*for profit transaction*). Akad ini dilakuka dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a) *Natural uncertainty contract* suatu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungan. Contoh: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan

mukhabarah, bentuknya adalah akad kerjasama untuk melakukan bisnis. Untuk akad jenis ini dilarang meminta hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu, karena hal ini sama dengan *riba*.

- b) *Natural certainty contract* suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contoh: *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*; bentuknya adalah akad pertukaran (jual-beli, sewa-menyewa, upah mengupah). Dalam akad jenis ini keuntungan dan pendapatan sudah pasti sehingga secara syariah tidak boleh dibuat menjadi tidak pasti, karena hal ini akan menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian.

Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada (3) tiga, yaitu:

- a) Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, *shahibul mal* dan *mudharib*, mitra dengan mitra dalam *musyarakah*, dan lain sebagainya). Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu, orang yang merdeka, *mukalaf*, dan orang yang sehat akalnya.
- b) Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek *mudharabah* dan *musyarakah* adalah modal

dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

- c) Ijab Kabul merupakan suatu kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha (Sri & Wasilah, 2008: 70-72).

2. *Leasing*

Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak *lessor*. (Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Januari 1974).

Melalui pembiayaan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya

kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian *leasing* akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka *leasing* selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian *leasing* untuk mengatasinya. Dengan melakukan *leasing* akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai.

Di Indonesia *leasing* baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan *leasing* semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis *leasing* yang paling sederhana sampai yang rumit. Perbedaan jenis *leasing* menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada pajak penghasilan badan akhir tahun. *Capital lease* dan *operating lease* sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk *operating lease* disamping dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi *lease* dianggap sebagai

biaya usaha bagi pihak *lessee*.

Munculnya lembaga *leasing* merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui *leasing* mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Disamping hal tersebut di atas para pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi. Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi *capital lease* diperhitungkan sebagai *operational lease* pembayaran *lease* dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak. Tetapi tidak begitu halnya jika ditinjau dari segi komersial.

Secara umum *leasing* artinya *Equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan / barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian *leasing* menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-

pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama”. *Equipment Leasing Association* di London memberikan definisi *leasing* sebagai berikut: “*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih / ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian *leasing* terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:

- a) Pembiayaan perusahaan
- b) Penyediaan barang-barang modal
- c) Jangka waktu tertentu
- d) Pembayaran secara berkala
- e) Adanya hak pilih (*option right*)
- f) Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
- g) Adanya pihak *lessor*
- h) Adanya pihak *lessee*

Pembiayaan melalui *leasing* merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu *leasing* yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka *leasing* didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- a) Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode *lease* dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan.
- b) Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di *lease* serta pengaturan pembayaran *lease* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di *lease* sudah merupakan jaminan bagi *lease* itu sendiri.
- c) *Capital saving*, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan *down payment* (DP) yang jumlahnya dalam kebiasaan *lease* tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi *lessce*, yaitu *lessee* dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lain. Karena *leasing* umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
- d) Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur *leasing* lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang

rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.

- e) Pembayaran angsuran *lease* diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya pembayaran *lease* langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.
- f) Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu *lessee* sampai kapan pun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.
- g) Adanya hak opsi bagi *lessee* pada akhir masa *lease*.
- h) Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian *leasing* tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian *leasing* tetap berlaku.
- i) Terkadang *leasing* merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

Leasing diklasifikasikan menjadi :

a) *Capital Lease*

Perusahaan *leasing* pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negoisasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan pihak *lessor*. Selanjutnya *capital* atau *finance lease* masih bisa dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Direct finance lease*

Transaksi ini terjadi jika *lessee* sebelumnya belum pernah memiliki barang yang dijadikan objek *lease*. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa *lessor* membeli suatu barang atas permintaan *lessee* dan akan dipergunakan oleh *lessee*.

2) *Sale and lease Back*

Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini *lessee* menjual barang yang telah dimilikinya kepada *lessor*. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak *leasing* antara *lessee* dengan *lessor*. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan *direct finance lease*. Di sini *lessee* memerlukan *cash* yang bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan sistem *sale and lease back* memungkinkan *lessor* memberikan dana untuk keperluan apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang *lease*.

b) *Operating Lease*

Pada *operating lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*. Di dalam menentukan besarnya pembayaran *lease*, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*.

c) *Sales type lease (Lease Penjualan)*

Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual *lease* barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan *lease* diakui dua macam pendapatan yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu *lease*.

d) *Leverage Lease*

Pada *leasing* ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut *credit provider*. *Lessor* tidak membiayai objek *leasing* hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh *credit provider*.

e) *Cross Border Lease*

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi *leasing* yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara *lessor* dan *lessee* terletak pada dua negara yang berbeda.

Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam *cross border lease* meliputi nilai jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrik Boeing dan Airbus.

a) **Prosedur Mekanisme *Leasing***

Dalam melakukan perjanjian *leasing* terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dimaksudkan.
- 2) Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan *lease*, maka dikirimkan kepada *lessor* disertai dokumen lengkap.
- 3) *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (larna kontrak pembayaran sewa *lease*), setelah ini maka kontrak *lease* dapat ditandatangani.
- 4) Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peraiatan yang *dilease* dangan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum dalam kontrak *lease*. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
- 5) Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani *lessor* dengan *supplier* peralatan tersebut.
- 6) *Supplier* dapat mengirimkan peralatan yang *dilease* ke lokasi *lessee*. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian purna jual.
- 7) *Lessee* menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada *supplier*.

- 8) *Supplier* menyerahkan tanda terima (yang diterima dari *lessee*), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada *lessor*.
- 9) *Lessor* membayar harga peralatan yang *dilease* kepada *supplier*.
- 10) *Lessee* membayar sewa *lease* secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak *lease* (Pusat Pengembangan bahan Ajar-UMB: 2009).

3. Akad *Ijarah*

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, manusia dapat membeli atau melakukan barter untuk memperoleh aset yang dibutuhkan. Selain itu manusia juga dapat menyewa aset yang diperlukan, untuk dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang disewanya. Akad sewa-menyewa seperti ini merupakan salah satu contoh dari akad *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah. Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalkan pemberi sewa mengizinkannya. Namun bila disewakan kembali pada pemberi sewa, maka syaratnya adalah kedua akad (yaitu dari pemberi sewa ke penyewa pertama atau dari penyewa pertama ke penyewa berikutnya yang tidak lain memberi sewa sendiri) harus tunai (Andi, 2012).

Pengertian *al-ijarah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut :

- a) Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b) Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
- c) Ulama Syafi`iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu *aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *Syara`* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syara`* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d) Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara`* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu

dengan adanya *`iwadah* (Dewi, 2012).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal *`aqad ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul*, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *ujrah* atau upah.

Adapun landasan hukum *ijarah* dari Al-Qur'an dapat ditemukan antara lain pada Surah Az-Zuhurf ayat 32, Surah Al-Baqarah ayat 233, dan Surah Al-Qashash ayat 26 dan 27. Sedangkan landasan hukum yang berasal dari Hadits Nabi SAW antara lain Hadits Al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad-Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqith sebagai petunjuk jalan yang profesional.

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'ajir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah* (Sayid, 2009: 149).

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu :

- a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari'ah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah (Ascarya, 2007: 99)

a) Dasar Ijarah

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khlaifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran

kharaj dan jizyah.

**Kebolehan transaksi *ijarah* didasarkan Al Qur'an dan
hadits**

QS. Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُيَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Tafsir

Ayat ini berisi bimbingan Allah kepada ayah dan ibu dalam menunaikan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Pada awal ayat Allah memberikan bimbingan kepada para Ibu bayi agar menyusui anaknya secara sempurna yaitu selama dua tahun setelah itu tidak ada lagi penyusuan, namun penyusuan yang kurang dari dua tahun tidak dilarang karena waktu dua tahun ditujukan bagi mereka yang ingin melakukan proses secara sempurna. Menyusui bukan merupakan kewajiban bagi ibu bayi, hanya merupakan anjuran, namun menunaikannya akan lebih memberikan mashlahah bagi bayi.

Kemudian ayat dilanjutkan dengan mewajibkan bagi para ayah untuk memberikan biaya hidup dan sandang yang ma'ruf ibu bayi selaras dengan adat istiadat yang berlaku di negara masing-masing tanpa berlebihan atau berkekurangan serta selaras dengan kesanggupan dan kelancaran ayah si bayi. Jadi memberikan nafkah kepada isteri

merupakan kewajiban bagi para suami, namun disesuaikan dengan kemampuan.

Hadirnya anak merupakan rahmat dan amanah dari Allah SWT kepada hamba-Nya, oleh karena itu Ayah tidak boleh dengan sengaja membuat penderitaan kepada Ibu melalui anaknya, misalnya Ayah merampas anak dari ibu dengan tujuan membuat Ibu menderita, atau sebaliknya Ibu sengaja menyusahkan ayah dengan menolak untuk merawat anak dengan tujuan untuk menyusahkan ayah dalam mendidik anak.

Apabila karena sebab kesulitan satu dan lain hal, ibu dan ayah bersepakat untuk anaknya menyusu dari perempuan lain, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian pembayaran yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau Ibu susu kepada bayi mereka. Kasus penyusuan ini menjadi dasar atas dibolehkannya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan, manfaat atau jasa yang dilakukan kepada orang lain.

Kemudian ayat ditutup dengan perintah agar hambanya bertakwa kepada Allah dan mengingatkan kebesaran Allah bahwa Allah Maha melihat apa-apa yang dilakukan hambaNya. Demikianlah penafsiran yang diberikan segolongan tabi'I dan yang lainnya.

QS. Az-Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Tafsir

Ayat ke 32 surat Az Zukhruf ini didahului dengan kisah Nabi Ibrahim a.s, bahwa ia berlepas diri dari apa yang dilakukan ayahnya dan kaumnya yang mempraktikan kemusyrikan dengan menyembah berhala meskipun Nabi Ibrahim a.s telah memberikan kabar peringatan kepada mereka. Namun demikian Allah tidak tetap memberikan nikmat kehidupan hingga kepada keturunan mereka, hingga datang rasul terakhir yang membawa Al Qur'an yaitu Rasulullah Muhammad saw. Dan ketika kebenaran itu datang mereka tetap mengingkarinya

dan berkata bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah saw tidak lain adalah sihir, dan dengan menantang mereka berkata mengapa pula Al-Quran diturunkan pada Muhammad saw yang mereka anggap biasa saja, alih-alih pembesar penung yang memiliki banyak materi dari negeri Mekah atau Thaif. Atas perkataan mereka Allah menyanggah siapakah hakekat mereka hingga dengan lancangnya mereka mengatakan amanah dan tanggung jawab ini dan itu lebih pantas diserahkan kepada si fulan ini atau si fulan itu.

Kemudian Allah menerangkan bahwa Allah telah membedakan hambaNya berkenaan dengan harta kekayaan, rezeki, akal, pemahaman, dan sebagainya yang merupakan kekuatan lahir dan batin, agar satu sama lain saling menggunakan potensinya dalam beramal, karena yang ini membutuhkan yang itu dan yang itu membutuhkan yang ini. Kemudian Allah menutup ayat dengan menegaskan bahwa apa-apa yang dirahmatkan Allah kepada para Hamba-Nya adalah lebih baik bagi mereka dari pada apa-apa yang terenggam dalam tangan mereka berupa pekerjaan-pekerjaan dan kesenangan hidup duniawi.

Ayat ini pun dijadikan dasar bahwa pemanfaatan jasa atau skill orang lain adalah suatu keniscayaan kerana Allah menciptakan makhlukNya dengan potensi yang beraneka ragam agar mereka saling bermuamalah.

Hadist Rasulullah SAW

- a) Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda :

Artinya : *Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*

- b) Hadis riwayat Abd.Razaq dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda :

Artinya : Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

- c) Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda:

Artinya : Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.

- d) Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda :

Artinya : *Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa / Ijarah.

a) Kaidah fiqh

Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

b) Kaidah fiqh

Artinya : Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas menandatangani kemaslahatan.

b) Kaidah-Kaidah dalam Ijarah :

- 1) Semua barang yang dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi barang tersebut, maka barang tersebut dapat disewakan.
- 2) Semua barang yang pemanfaatannya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi tidak mengurangi substansi barang itu seperti susu pada unta dan air dalam sumur dapat juga disewakan.
- 3) Uang dari emas atau perak tidak dapat disewakan karena barang-barang ini setelah dikonsumsi menjadi hilang atau habis (Himpunan Fatwa DSN, 2001: 54).

c) Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir (Ascarya, 2007: 99).

d) Rukun dan Syarat *Ijarah* :

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- 2) *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam hal upah-mengupah.

- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut.
- 5) Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- 6) Benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus daam sewa-menyewa).
- 7) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
- 8) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad (Hendi, 2002: 118).

e) Ketentuan Obyek *Ijarah* :

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
 - 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau ukuran waktu, tempat dan jarak.
- f) Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa:**
- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- g) Kewajiban penerima manfaat barang atau jasa:**
- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).

- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut (DSN-MUI, 2000: 3-4).

h) Syarat *Ujrah* (fee, bayaran sewa)

- 1) Harus termasuk dari harta yang halal.
- 2) Harus diketahui jenis, macam dan satuannya.
- 3) Tidak boleh dari jenis yang sama dengan manfaat yang akan disewa untuk menghindari kemiripan *riba fadhil*
- 4) Kebanyakan ulama membolehkan *fee ijarah* bukan dengan uang tetapi dalam bentuk jasa (manfaat lain). Misalnya membayar sewa mobil 1 minggu dengan mengajar anaknya matematika selama 1 bulan 8 Kali pertemuan.

Pada prinsipnya dalam kontrak *ijarah* harus dikatakan dengan jelas siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset obyek sewa. Sebagian ulama menyatakan jika kontrak sewa menyebutkan biaya perbaikan ditanggung penyewa, maka kontrak sewa itu tidak sah, karena penyewa menanggung biaya yang tidak jelas (Rachmat, 2001: 129).

i) Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati adanya hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi *fasakh* (batai) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Barang yang disewakan hancur atau rusak.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa.
- 5) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan telah selesai pekerjaan.
- 6) Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad *ijarah* (Jumhur).
- 7) Kedua pihak membatalkan akad dengan *iqolah* (pembatalan / pengembalian akad) (Al-Fhiesya, 2012).

j) Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang tersebut dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan

sekaligus.

Masyarakat tersebut datang ke bank Islam untuk memohon pembiayaan kontrak rumah. Salah satu akad yang paling sesuai untuk pembiayaan tersebut adalah *ijarah muwazi* (Al-Fhiesya, 2012).

2) *Ijarah Munyahiyah bit Tamlik*

IMBT merupakan kependekan dari *Ijarah Mumtahiya bit Tamlik*. Pembiayaan IMBT tidak sama dengan sewa beli, dan tidak sama pula dengan *leasing*. Dalam sewa beli, *lessee* otomatis jadi pemilik barang di akhir masa sewa. Dalam IMBT, janji pemindahan kepemilikan di awal akad *ijarah* adalah *wa'ad* (janji) yang hukumnya tidak mengikat. Bila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Sedangkan pada *leasing*, kepemilikan *lessee* tersebut hanya terjadi bila hak opsinya dilaksanakan oleh *lessee*. Pada pembiayaan IMBT, bank atau lembaga yang menerapkan akad syariah sebagai penyedia uang untuk membiayai transaksi dengan prinsip IMBT paling tidak mempunyai dua pilihan. Pertama, besarnya angsuran bulanan IMBT yang harus dibayarkan nasabah kepada bank atau lembaga telah memasukkan komponen nilai perolehan barang IMBT, sehingga pada akhir masa *ijarah* nilai perolehan barang IMBT yang masih tersisa telah

nihil. Dalam hal ini, meskipun secara teori fikih dikatakan hukumnya tidak mengikat untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut, namun secara praktik bisnisnya barang tersebut akan diserahkan kepemilikannya kepada nasabah. Jadi dalam hal ini pembiayaan IMBT lebih mirip dengan sewa beli dibandingkan dengan *leasing*. Kedua, besarnya angsuran bulanan IMBT yang harus dibayarkan nasabah kepada lembaga syariah tidak memasukkan komponen nilai perolehan barang IMBT, sehingga pada akhir masa *ijarah* nilai perolehan barang IMBT yang masih tersisa tidak nihil (biasanya disebut nilai residu). Dalam hal ini, bila nasabah membayar nilai residu tersebut maka bank akan memindahkan kepemilikannya pada nasabah. Namun bila nasabah belum membayar nilai residunya, lembaga syariah belum memindahkan kepemilikan tersebut. Jadi dalam hal ini pembiayaan IMB lebih mirip dengan *leasing* dibandingkan dengan sewa beli.

Pihak *lessor* dalam *leasing* hanya bermaksud untuk membiayai perolehan barang modal oleh *lessee*, dan barang tersebut tidak berasal dari pihak *lessor*, tapi dari pihak ketiga atau dari pihak *lessee* sendiri. Pada sewa beli, *lessor* bermaksud melakukan semacam investasi dengan barang yang disewakannya itu dengan uang sewa sebagai keuntungannya. Karena itu,

biasanya barang tersebut berasal dari milik pemberi sewa sendiri. Pada IMBT keduanya dapat terjadi, menyediakan barang sewa dengan cara menyewa, kemudian menyewakannya kembali. Juga dimungkinkan menyediakan barang sewa dengan membeli kemudian menyewakannya.


Pada pembiayaan IMBT, bank sebagai penyedia uang untuk membiayai transaksi dengan prinsip IMBT dapat saja membiayai penyewaan barang kemudian barang tersebut disewakan kembali, dan dapat pula membiayai pembelian barang kemudian barang tersebut disewakan. Yang jelas pembiayaan IMBT adalah penyediaan uang untuk membiayai transaksi dengan prinsip IMBT, bukan akad IMBT itu sendiri. Terakhir, *leasing* boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan sewa beli tidak termasuk kegiatan lembaga pembiayaan. Pembiayaan IMBT boleh dilakukan oleh bank syariah, sedangkan sewa beli, *leasing*, IMBT tidak termasuk kegiatan bank syariah.

Fatwa MUI tentang IMBT

- i. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

- ii. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'ad* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai (M. Syafii, 2001: 118).

Gambar II.1
Perbedaan *Ijarah* dan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik*



Sumber : Al-Fhiesya, 2012

1) Perbandingan Antara Akad *Ijarah* dan *Leasing*

1) Objek

Dalam *Ijarah*, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa / tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari aset disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja / jasa disebut

upah-mengupah (*ujrah*). Dalam *leasing* hanya berlaku untuk sewa-menyewa aset saja, dengan kata lain terbatas pada pemanfaatan aset. Dengan demikian, *ijarah* memiliki cakupan yang lebih luas dari pada *leasing*.

2) Metode pembayaran

Dalam *ijarah*, metode pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to performance*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (*not contingent to performance*). Contoh akad *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewakan adalah gaji atau sewa. Sedangkan contoh akad *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disebut *ju'alah* atau *success fee* (misalnya bagi siapa yang menemukan handphone yang hilang akan diberikan uang sebesar Rp500 ribu).

3) Perpindahan kepemilikan

Pada dasarnya akad *ijarah* sama seperti *operating lease*, yakni dipindahkan adalah manfaat dari aset yang disewakan. Untuk jenis akad *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT), kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa dan si penyewa mengambil manfaat / menggunakan aset tersebut. Namun, pemberi sewa di awal akad berjanji (*wa'ad*) kepada pihak penyewa. Pengalihan hak milik atas

aset yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menjual atau dengan menghibahkannya. Atas pemindahan kepemilikan tersebut akan dibuatkan akad secara terpisah.

Sementara dalam *leasing*, jenis *leasing* tergantung dari sisi pemberi sewa dan penyewa. Dari sisi pemberi sewa, secara umum dikenal 4 jenis barang, yaitu *financial lease*, *sales type lease*, *operating lease* dan *leverage lease*. Sedangkan dari sisi penyewa, dikenai 2 jenis yaitu *operating lease* dan *capital lease*.

Dalam *financial lease* (sisi *lessor*) atau *capital lease* (sisi *lessee*) adalah merupakan bentuk transfer sebagian besar risiko dan keuntungan kepemilikan yang menikat pada *lessee*, periode jangka panjang, dan *lessee* akan menanggung semua biaya perbaikan dan pada akhir periode memiliki hak untuk membeli karena risiko barang ditanggung olehnya. Dalam *operating lease*, hak kepemilikan berada pada pemilik aset, yang dialihkan hanya manfaat dari aset tersebut, dengan demikian akad ijarah atau IMBT merupakan *operating lease* karena yang ditransfer hanya manfaat dari objek *ijarah* sedang kepemilikannya tetap pada pemberi sewa.

Dari definisi tersebut maka syariah tidak menghalalkan *capital / financial lease* karena memiliki akad yang tidak jelas (*gharar*) antara pembeli atau sewa, sedangkan *operating lease* dibolehkan

karena bentuknya seperti sewa-menyewa.

4) Jenis leasing lainnya

i. *Purchase Lease* adalah suatu bentuk *lease* yang menggabungkan antara hak beli dan *leasing* sekaligus. Ciri dalam *purchase lease* : pembeli membayar sejumlah uang untuk hak beli yang tidak dapat ditarik kembali serta bukan bagian dari uang muka pembeli, harga jual ditetapkan di awal dan biasanya lebih tinggi dari harga pasar, selama belum terjadi pembelian, pembeli membayar sejumlah uang sewa, perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali gagal bayar yang biasanya objek sewa akan disita oleh *lessor*, dan tidak ada orang yang dapat membeli aset tersebut setelah perjanjian pembeli dan pemilik.

Dalam syariah, akad *lease-purchase* ini diharamkan karena adanya *two in one*, dua akad sekaligus atau *shafqatai fi shafqah*. Ini menyebabkan *gharar* dalam akad, yakni ada ketidakjelasan akad: apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.

ii. *Sale and Lease Back (al bai' tsumma 'iadatul ijarah* atau jual dan *ijarah*) adalah suatu bentuk *lease* di mana penjual barang kepada pembeli kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa

saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Akad jenis ini dibolehkan secara syariah, asalkan akad jual dan akad ijarah harus terpisah dan tidak boleh dipersyaratkan (Sri & Wasilah, 2008: 214-216).

m) PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 107)

Akuntansi Untuk Pemberi Sewa (*Mu'jir*)

- 1) Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* di peroleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
 - b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Jurnal:

Dr. Aset <i>Ijarah</i>	XXX
Kr. Kas/Utang	XXX

- 2) Penyusutan, jika aset *ijarah* tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset *ijarah* untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.

Jurnal:

Dr. Biaya Penyusutan	XXX
Kr. Akumulasi Penyusutan	XXX

- 3) Pendapatan Sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelapor. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal:

Dr. Kas/ Piutang Sewa	XXX
Kr. Pendapatan Sewa	XXX

- 4) Biaya perbaikan Objek *Ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
- a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan	XXX
Kr. Utang	XXX

- b. Jika perbaikan tidak rutin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan XXX

Kr. Kas/Utang/Perlengkapan XXX

- c. Dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan XXX

Kr. Kas/Utang/perlengkapan XXX

- 5) Perpindahan Kepemilikan Objek *Ijarah* dalam *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.

Jurnal:

Dr. Beban *Ijarah* XXX

Dr. Akumulasi Penyusutan XXX

Kr. Aset *Ijarah* XXX

- b. Penjualan sebelumnya berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai

keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas/Piutang	XXX
Dr. Akumulasi Penyusutan	XXX
Dr. Kerugian	XXX
Kr. Keuntungan	XXX
Kr. Aset <i>Ijarah</i>	XXX

- c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Dr. Kerugian	XXX
Dr. Akumulasi Penyusutan	XXX
Kr. Keuntungan	XXX
Kr. Aset <i>Ijarah</i>	XXX

- d. Penjualan objek *ijarah* secara bertahap, maka:

Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Dr. Kerugian	XXX
Dr. Akumulasi Penyusutan	XXX
Kr. Keuntungan	XXX
Kr. Aset Ijarah	XXX

Seluruh beban maupun keuntungan / kerugian yang timbul akibat penjualan *ijarah* tersebut diakui sebagai beban / keuntungan / kerugian pada periode berjalan. Keuntungan / kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurangan atau penambahan dari beban *ijarah*.

- 6) Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- 7) Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 1. Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 2. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;

3. Agunan yang digunakan (jika ada);
 - b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*.
 - c. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

4. Akad *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank atau lembaga Syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005).

Menurut PSAK 102, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran

tanggung). Dalam akad *murabahah*, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tanggung dengan periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual akibat dibatalkannya pesanan tersebut. Bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar, pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tanggung dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Namun demikian, besarnya potongan ini tidak boleh

pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil.

- c) Mengonversi akad *murabahah*, dengan cara menjual objek *murabahah* kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad *ijarah* atau sebagai bagian modal dari akad *mudharabah musytarakah* atau *musyarakah*. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersama (Sri & Wasilah, 2008: 161-162).

a. Jenis Akad *Murabahah*

- 1) *Murabahah* dengan Pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2) *Murabahah* tanpa Pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat (Sri & Wasilah, 2008: 163).

b. Rukun Dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan ketentuan Murabahah yaitu :

- 1) Pelaku
- 2) Objek Jual Beli Harus memenuhi :
 - a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal;
 - b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai;
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual;
 - d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan ;
 - e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidak pastian);
 - f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas;
 - g) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar;
 - h) Harga barang tersebut jelas;

i) Barang yang diakadkan secara fisik ada ditangan penjual.;

3) *Ijab Qabul* (Sri & Wasilah, 2008: 165-167).

c. Harga Kredit Yang Lebih Tinggi Dalam *Murabahah*

Murabahah sebagai suatu mekanisme jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada harga tunai, dengan menghindari segala bentuk *mark-up* pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, ataupun pada harga tunai plus *mark-up* untuk mengganti waktu penundaan pembayaran. Fokus kajian berikut adalah pada jenis kedua dari jual beli dengan pembayaran tunda.

Para fuqaha tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda jenis yang pertama, yaitu pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat dikalangan ulama terjadi pada harga kredit yang lebih tinggi (sebagai lawan dari harga tunai) dalam jual beli dengan pembayaran tunda. Para tokoh fuqaha awal seperti Malik dan Syafi'i tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai. Baik dalam *Muwaththa'* Malik maupun dalam pembahasan Syafi'i tentang jual beli dengan pembayaran tunda di Kitab *Al-Umm*, penulis tidak menemukan satu pendapatpun dari para fuqaha ini yang membolehkan jual beli suatu barang berdasarkan *murabahah* dengan harga kredit yang lebih tinggi dari pada harga kontannya.

Meskipun para ulama generasi awal tidak menyetujui harga yang lebih tinggi pada jual beli dengan pembayaran tunda, para pengikut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan beberapa fuqaha dari mazhab-mazhab lain menganut pandangan bahwa kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda adalah boleh. Menurut ulama dari Mazhab Hanbali, Ibn Qayyim, "Ketika seseorang menjual sesuatu dengan harga seratus (Rupiah) bila dibayar tunda, atau dengan harga lima puluh (Rupiah) bila dibayar tunai, maka tidak ada riba' dalam hal ini." Baghawi (w.516/122) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai *murabahah* dengan syarat bahwa si pembeli dan penjual setuju terhadap salah satu harga (dari dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit). Ini, katanya, adalah pendapat Thawus (w.106/725). Pandangan ini secara tidak langsung mengatakan bahwa mengenakan harga yang lebih tinggi pada jual beli dengan pembayaran tunda adalah haram kecuali jika si penjual berkata kepada pembeli, "saya akan menjual barang ini dengan harga sekian kalau tunai dan dengan harga sekian kalau kredit." Jika si penjual sejak awal mengatakan bahwa ia akan menjual barang dengan harga sekian dan sekian untuk kredit dan ia tidak menyebutkan berapa harga tunainya, tidak ada masalah ketidaksahan di sini. Banyak fuqaha, termasuk Sarakhsi (w.483/1090), Marghinani, Ibn Qudamah, dan Nawawi secara tegas menyatakan bahwa pengenaan harga yang lebih tinggi pada jual

beli kredit adalah adalah praktik yang biasa dalam perdagangan, dan berdasarkan hal ini, para fuqaha membolehkan harga yang lebih tinggi.

Dalam konteks perbankan islam, sejumlah argumen telah diajukan untuk mendukung keabsahan harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda : (i) bahwa teks-teks syariah tidak melarangnya ; (ii) bahwa ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia dimasa datang, seperti yang dikatakan Ali Al-Khafif, seorang Faqih kontemporer, “ kebiasaannya (*'urf*) , uang yang dibayarkan kontan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada uang yang diberikan pada masa datang ” ; (iii) bahwa kenaikan harga ini bukan sebagai imbalan waktu-tunda pembayaran, dan karenanya tidak sama dengan riba' pra-islam yang diharamkan Al-Qur'an ; (iv) bahwa kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi ; (v) bahwa kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya-beli uang sebagai akibat inflasi dan defiasi ; (vi) bahwa penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang 'produktif' dan diakui. Rafiq al-Mishri, teoritis perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, disamping mengakui bahwa kenaikan itu merupakan bunga bila dalam dalam utang-piutang mengatakan : “Dalam jual beli dengan pembayaran tunda, tidaklah mungkin untuk menyamakan si penjual

dengan rentenir, walaupun penjualan dengan pembayaran tunda pada kenyataannya terdiri atas harga tunai dan utang dengan bunga. Hanya saja, penjual sendiri menggabungkan kedua aktivitas tersebut dalam satu aktivitas, yaitu 'jual-beli'. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya ia telah mempraktikkan aktivitas dagang yang produktif yang diakui keabsahannya", (vii) bahwa penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya (Muhammad, 2012).

5. Harga Pokok Pembelian

Ditentukan oleh:

- a) Harga pokok barang yang dibeli (angkanya diperoleh dari rekening pembelian).
- b) Dikurangi penyesuaian karena adanya retur dan potongan pembelian (angka transaksi ini dicatat dalam rekening khusus yang terpisah dari rekening pembelian).
- c) Dikurangi penyesuaian karena adanya potongan tunai pembelian (angka transaksi ini dicatat dalam rekening khusus yang terpisah dari rekening pembelian).
- d) Ditambah penyesuaian karena adanya biaya pengangkutan untuk mengangkut barang sampai di gudang perusahaan (angka transaksi ini dicatat dalam rekening yang terpisah dari rekening pembelian) (Fredy, dkk, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2002: 2) adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian berdasarkan metode adalah : *survey*, *ex post facto*, *experiment*, *Naturalistic*, *Policy Research*, evaluasi dan sejarah.
2. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi adalah : deskriptif, komparatif dan asosiatif.
3. Jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data adalah : kuantitatif, kualitatif dan gabungan.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri; satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau berusaha menghubungkan dengan variabel lain, dalam hal ini penerapan akad *ijarah* dan akad *murabahah*.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi tempat penelitian adalah PT. Diamond Jaya Makmur yang beralamat di Jalan R.A Abusamah No. 148 A, Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan <i>Ijarah</i>	Merupakan penerapan suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad 2. <i>Ujrah</i> 3. Tenor
Penerapan <i>Murabahah</i>	Adalah penerapan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad 2. Harga Pokok Pembelian 3. % Margin Keuntungan 4. Tenor

Sumber : Penulis, 2014

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146) menyatakan data yang digunakan adalah :

2. Analisis Kuantitatif

Analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif akad *ijarah* yaitu :

1. Menerapkan akad *ijarah* mulai dari awal akad (menyepakati perjanjian yang telah ditentukan) sampai berakhirnya akad (lunas atau gagal bayar). Melakukan akad di awal transaksi adalah mutlak agar transaksi tersebut berlandaskan syariah.
2. Penentuan *ujrah* sebagai pembayaran atas sewa barang.

Metode kualitatif akad *murabahah*, yaitu :

1. Menerapkan akad *murabahah* mulai dari awal akad (menyepakati perjanjian yang telah ditentukan) sampai berakhirnya akad (lunas atau gagal bayar). Melakukan akad di awal transaksi adalah mutlak agar transaksi tersebut berlandaskan syariah.
2. Menghitung harga perolehan barang yang akan dijual dengan akad *murabahah*.
3. Menambahkan harga pokok pembelian dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. SEJARAH PT. DIAMOND JAYA MAKMUR

PT Diamond Jaya Makmur adalah perusahaan *cash & credit* yang didirikan di Palembang oleh 4 orang sebagai pemegang saham utama pada tahun 2008, merupakan salah satu perusahaan dagang yang berfokus pada penjualan secara kredit yang ada di kota Palembang. PT. Diamond Jaya Makmur pada awalnya adalah PT. Gemilang dan PT. Surya Jaya Abadi yang bergerak di bidang *cash & credit* elektronik dan furniture. Namun mengalami kebangkrutan sehingga para pemilik membuat kesepakatan untuk melakukan merger dengan semua aset, seperti piutang, gedung dijadikan milik bersama dan dibentuklah perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan nama PT. Diamond Jaya Makmur.

2. VISI DAN MISI PT. DIAMOND JAYA MAKMUR

Visi dari PT. Diamond Jaya Makmur adalah sebagai berikut :


- a) Menjadi perusahaan yang tersebar dan terbaik di Indonesia dalam usaha penjualan dan pemasaran barang-barang elektronik dan furniture dengan penjualan secara tunai dan kredit.
- b) Peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
- c) Menjaga keberadaan perusahaan dari masa kemasa sebagai aset nasional.

Misi PT. Diamond Jaya Makmur adalah sebagai berikut :

- a) Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati jasa dan kepemilikan barang-barang elektronik dan furniture.
- b) Menyediakan barang terlengkap, berkualitas dan bergaransi.
- c) Menjadikan nasabah sebagai mitra usaha.
- d) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan karyawan.

3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PT. DIAMOND JAYA MAKMUR

Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT Diamond Jaya Makmur Palembang



Sumber : PT DIAMOND JAYA MAKMUR PALEMBANG 2014

a) Komisaris

- 1) Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi
- 2) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan
- 3) Komisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya.

b) Direktur

- 1) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- 4) Memelihara dan mengawasi kekayaan peseroan terbatas.
- 5) Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien.
- 6) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan.

c) *Head Collection*

- 1) Bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap kegiatan *collection* yang telah ditetapkan di *Departemen Collection*.
- 2) Mengawasi atau mengontrol setiap personal yang ada di *Departemen Collection* untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik.

- 3) Mengawasi piutang dagang perusahaan agar tetap tertagih tiap bulannya oleh *colector*.
 - 4) Mengejar target collection setiap bulan agar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
- d) HRD
- Merekrut sumber daya manusia dan bertanggungjawab dalam mengkoordinir sumber daya manusia tersebut.
- e) *Head Maketing*
- 1) Bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap kebijakan perusahaan di *departemen marketing* kepada kepala cabang.
 - 2) Mengejar target penjualan setiap bulannya.
 - 3) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara keseluruhan.
- f) *Head Accounting and Finance*
- 1) Bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai tugas-tugas dari masing-masing *staff accounting* kepada kepala cabang.
 - 2) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan di *departemen accounting*.
 - 3) Membuat dan memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada kepala cabang dan *stock holder*.
- g) *Koor Colector*
- Bertugas di lapangan yang datang ke rumah konsumen satu per satu untuk menagih.

h) Koor A/R (Koordinasi *Account Receivable*)

- 1) Mengawasi piutang dagang perusahaan agar tetap tertagih tiap bulannya sesuai jatuh tempo, sesuai dengan wilayah pertanggungjawaban masing-masing koordinasi AR
- 2) Membuat kwitansi setiap hari yang akan dibawa oleh *colector* untuk ditagih ke konsumen sesuai wilayah masing-masing.
- 3) Membuat rekapan kwitansi yang dibawa oleh *colector* pada daftar penyerahan ke intansi sesuai dengan *colector* masing-masing.
- 4) Membantu *colector* apabila di lapangan menemukan kendala.

i) Koor Analisi

- 1) Melakukan survey tentang kelayakan kredit terhadap konsumen.
- 2) Menuntaskan survey konsumen 1 x 24 jam terhadap order yang masuk dari *marketing*.
- 3) Bertanggungjawab terhadap *Head Collection* mengenai tugasnya dengan mengacu pada target penjualan per wilayah.

j) Administrasi *Marketing*

- 1) Melakukan input order yang dihasilkan oleh *marketing* secara harian kemudian menyerahkan kepada analisis.
- 2) Melakukan input order yang sudah disurvei oleh analisis setiap hari.
- 3) Merekap data order yang yang sudah terkirim ke konsumen berdasarkan faktur dari *accounting* setiap hari.
- 4) Merekap data penjualan barang per merk atau nama *marketing*.

- 5) Memberikan laporan data penjualan setiap hari ke kepala cabang, kantor pusat, dan *head marketing*.

k) Gudang

- 1) Melakukan koordinasi dengan *purchasing* mengenai kebutuhan barang.
- 2) Mencatat barang-barang yang kurang dan melaporkan ke bagian pembelian.
- 3) Memberikan info barang yang ada di gudang ke *marketing* untuk dijual.
- 4) Melakukan penerimaan barang.
- 5) Melakukan pengiriman barang kepada konsumen sesuai faktur yang dibuat oleh fakturisasi.

l) *Purchasing*

- 1) Mencari produk unggulan yang bisa jual dengan harga dan kualitas yang bisa bersaing.
- 2) Melakukan negoisasi dengan *supplier* masalah *delivery* dengan jangka waktu pembayaran.
- 3) Koordinasi dengan bagian gudang mengenai jumlah stok yang ada di gudang.
- 4) Melakukan order barang ke *Supplier* sesuai kebutuhan atas persetujuan *head marketing*.

- 5) Membuat jadwal pembayaran baik kas atau giro terhadap Supplier yang sudah jatuh tempo.
- 6) Memberikan laporan pembelian kepada direktur dan komisaris.

m) *Stock Control*

- 1) Cek per satu minggu sekali barang yang ada di gudang dan *showroom*.
- 2) *Input data stock* berdasarkan surat penerimaan gudang dari gudang secara jumlah dan harga dilakukan harian.
- 3) Posting di program komputer untuk barang yang sudah terjual secara harian.
- 4) Memberikan info data stok harian ke *marketing*.

n) *General Ledger*

- 1) Melakukan pencatatan harian untuk semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan.
- 2) Mencatat dan mengontrol uang yang keluar masuk di perusahaan.
- 3) Memegang kas kecil untuk operasional harian.

o) Kasir

Menerima setoran dari *colection* dan *show room* dari konsumen yang bayar.

p) ADM Fakturisasi

- 1) Membuat faktur atau surat jalan untuk barang yang akan di kirim ke konsumen.

- 2) Melakukan kontrol atas barang yang betul-betul terkirim atau kembali di bawa ke kantor dalam arti tidak terjual bisa karena orangnya tidak ada, uang belum siap atau alamat tidak jelas.
- 3) Sebelum membuat faktur harus dicek masalah kelengkapan persyaratan kredit, harga barang yang tercantum diaplikasi.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Pengajuan Kredit pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang

PT. Diamond Jaya Makmur merupakan perusahaan pengguna ekonomi konvensional sehingga sistem penjualan perusahaan ini menggunakan sistem *purchase lease* atau sewa beli yang bersifat ribawi. PT. Diamond Jaya Makmur memfasilitasi konsumen atau nasabah yang ingin membeli elektronik dan furniture secara kontan maupun dengan cara cicilan. Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang dilalui sebelum kredit diberikan, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak calon debitur itu sendiri. Tahap-tahap yang harus dilakukan mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahap pengiriman barang kepada debitur, tujuannya untuk menilai kelayakan calon debitur. Adapun untuk prosedur pembelian secara kredit pada PT. Diamond Jaya makmur adalah sebagai berikut :

- a) Debitur atau Nasabah bertemu dengan *Sales Force* (SF) PT. Diamond Jaya Makmur atau mendatangi langsung kantor PT. Diamond Jaya Makmur.

maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

b) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Perusahaan harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, perusahaan dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

c) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur. Perusahaan harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki

prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembelian secara kredit adalah sebagai berikut :

- a. WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
- b. Memiliki tempat tinggal yang layak untuk penempatan barang.
- c. Tidak sedang mengontrak rumah.
- d. Memiliki KTP dan KK.
- e. Mengisi formulir pengajuan sewa beli.

Adapun formulir pengajuan sewa beli dapat dilihat di dalam lampiran.

2. Perhitungan Penjualan Kredit PT Diamond Jaya Makmur

PT Diamond Jaya Makmur Palembang dalam menghitung angsuran kredit menggunakan *fixed rate*, dan *mark up* dari harga pembelian. PT Diamond Jaya Makmur Palembang di dalam pelaksanaan kreditnya terdapat dua pilihan, yaitu dengan menggunakan DP (*down payment*) dan bisa juga tanpa menggunakan DP (uang muka). Jika tanpa DP (uang muka) maka saat

penyerahan barang langsung membayar angsuran pertama. Perhitungan kredit pada PT Diamond Jaya Makmur adalah dengan rumus sebagai berikut :

a. Perhitungan Kredit Tanpa DP

$$(HPP + \text{Mark UP} + (\text{Rate} \times \text{Tenor})) / \text{Tenor}$$

b. Perhitungan Kredit Dengan DP

$$(HPP + \text{Mark UP} - \text{DP} + (\text{Rate} \times \text{Tenor})) / \text{Tenor}$$

Perhitungan dengan rumus ini terdiri atas :

- 1) HPP pada rumus ini adalah harga pokok pembelian atau yang lebih dikenal dengan harga modal yang didapatkan perusahaan dari supplier
- 2) *Mark Up* merupakan persentase keuntungan yang ditambahkan perusahaan sebagai harga jual *cash*. *Mark Up* harga pada PT Diamond Jaya Makmur sebesar dua puluh lima persen (25%) dari harga pokok pembelian.
- 3) DP (*Down Payment*) merupakan uang muka yang diberikan debitur / nasabah kepada perusahaan sebagai tanda jadi pembelian. DP (*Down Payment*) pada kredit mengurangi harga jual sehingga angsuran per bulan lebih kecil jika dibandingkan tanpa DP. Kredit dengan uang muka tidak mengurangi tenor. Berbeda dengan tanpa DP, angsuran pertama langsung mengurangi tenor. DP (*Down Payment*) pada PT

Diamond Jaya Makmur Palembang sebesar tiga puluh persen (30%) dari harga jual.

- 4) *Rate* (suku bunga) merupakan keuntungan yang diambil perusahaan karena adanya pembayaran dengan menggunakan jangka waktu tertentu. *Rate* (suku bunga) yang digunakan PT Diamond Jaya Makmur Palembang adalah *Fixed Rate* (suku bunga tetap) sebesar lima persen (5%) per bulan.
- 5) Tenor merupakan jangka waktu kredit yang ditentukan perusahaan untuk debitur / nasabah melunasi angsurannya. Tenor yang ditentukan PT Diamond Jaya Makmur Palembang, yaitu 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan dan 15 bulan.

Study Kasus :

Ny. Maya Sari yang beralamat KOMP. RESIDENCE BLOK 6 NO. 04 membeli secara kredit LED 24 inc sharp dengan HPP Rp 1.920.000 selama 15 bulan maka perhitungannya adalah :

$$(\text{Rp } 1.920.000 + 25\% + (5\% \times 15)) / 15 = \text{Rp } 280.000 / \text{bulan}$$

Maka dalam 15 bulan total kredit adalah $\text{Rp } 280.000 \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp } 4.200.000$ dengan keuntungan $\text{Rp } 4.200.000 - \text{Rp } 1.920.000 = \text{Rp } 2.280.000$.

Dengan kata lain persentase keuntungannya sebesar $(\text{Rp } 2.280.000 / \text{Rp } 1.920.000) \times 100\% = 118,75\%$. Untuk perhitungannya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Perhitungan Kredit

BULAN	HPP	HARGA JUAL	ANGSURAN	POKOK	BUNGA	SALDO AKHIR
1	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 2.240.000
2	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 2.080.000
3	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 1.920.000
4	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 1.760.000
5	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 1.600.000
6	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 1.440.000
7	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 1.280.000
8	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 1.120.000
9	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 960.000
10	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 800.000
11	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 640.000
12	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 480.000
13	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 320.000
14	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp 160.000
15	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 160.000	Rp 120.000	Rp -
TOTAL	Rp 0	Rp 0	Rp 4.200.000	Rp 2.400.000	Rp 1.800.000	Rp -

Sumber : Penulis, 2014

Tabel IV.2
Perhitungan Kredit dalam Berbagai Tenor

TENOR	HPP	HARGA JUAL	ANGSURAN/BLN	TOTAL KREDIT	LABA	PERSENTASE
6	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 520.000	Rp 3.120.000	Rp 1.200.000	62,5
8	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 420.000	Rp 3.360.000	Rp 1.440.000	75
10	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 360.000	Rp 3.600.000	Rp 1.680.000	87,5
12	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 320.000	Rp 3.840.000	Rp 1.920.000	100
15	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000	Rp 280.000	Rp 4.200.000	Rp 2.280.000	118,75

Sumber : Penulis, 2014


3. Prosedur Pengajuan Kredit dengan Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah*

Prosedur pengajuan kredit pada akad *ijarah* dan akad *murabahah* tidak jauh berbeda dengan prosedur dengan konvensional pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang. Secara umum prosedur yang dilakukan pada pengajuan kredit pada cara konvensional tetap digunakan pada cara syariah. Hanya ada poin-poin tertentu yang mengatur prosedur kredit agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam syariah. Diantaranya mengubah perjanjian sewa beli yang di dalam ekonomi syariah tidak dibenarkan karena perjanjian sewa-beli akadnya *gharar*, yakni antara sewa dan beli.

Penggunaan sewa-beli dalam penjualan secara kredit tidak dibenarkan syariah, maka dari itu penulis menyesuaikan penjualan kredit dengan menggunakan dua akad yang berbeda sehingga kedudukan akadnya jelas, tidak *gharar* atau samar-samar. Akad yang digunakan untuk penjualan secara kredit, yaitu yang pertama menggunakan akad *ijarah* sebagai akad untuk menyewakan kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah* sebagai akad untuk membeli barang tersebut. Akad-akad ini dipisahkan sehingga setelah satu akad selesai baru melanjutkan akad baru. Ini dimaksudkan agar tidak adanya ketidakjelasan di dalam penjualan secara kredit tersebut.

Adapun untuk prosedur pengajuan kredit dengan akad *ijarah* dan akad *murabahah* sebagai berikut :

Gambar IV.2
Prosedur Kredit dengan Akad Ijarah dan Akad Murabahah



Sumber : Penulis, 2014

- a. Debitur atau Nasabah bertemu dengan *Sales Force* (SF) PT. Diamond Jaya Makmur atau mendatangi langsung kantor PT. Diamond Jaya Makmur.
- b. Nasabah memberikan identitas diri berupa KTP dan KK.
- c. Nasabah mengisi Formulir pengajuan akad *Ijarah* dan *Murabahah* yang diberikan oleh SF.
- d. *Sales Force* membawa dokumen nasabah kepada *Head Marketing* dan diteruskan kepada *Analyst*.
- e. *Analyst* melakukan survey ke tempat debitur.
- f. Apabila nasabah / debitur layak dan menyetujui akad maka barang akan disiapkan untuk dikirim.
- g. Barang dikirim dan nasabah membayar akad *Ijarah* sebagai akad pertama dan memberikan jaminan.
- h. Jika akad pertama, yaitu *Ijarah* tidak lunas maka perusahaan akan menarik barang atau penjualan jaminan, jika lebih maka akan dikembalikan jika kurang nasabah terbebani hutang.
- i. Jika akad pertama, yaitu *Ijarah* lunas, maka dilanjutkan dengan akad kedua, yaitu akad *Murabahah*. Jika nasabah setuju dengan akad maka nasabah membayar iuran / angsuran *Murabahah*.
- j. Jika akad kedua, yaitu *Murabahah* tidak lunas maka perusahaan akan menarik barang atau penjualan jaminan, jika lebih maka akan dikembalikan jika kurang nasabah terbebani hutang.

- k. Jika akad kedua, yaitu *Murabahah* lunas, maka perusahaan mengembalikan jaminan dan akad berakhir.

4. Perhitungan Penjualan Kredit dengan Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah*

Pada penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan *Murabahah* berlaku aturan sebagai berikut :

Tabel IV.3
Tenor dalam Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah*

Tenor	<i>Ijarah</i>	<i>Murabahah</i>
6 bulan	1 bulan	5 bulan
8 bulan	2 bulan	6 bulan
10 bulan	3 bulan	7 bulan
12 bulan	4 bulan	8 bulan
15 bulan	5 bulan	10 bulan

Sumber : Penulis, 2014

- a. Perhitungan dengan Akad *Ijarah* :

$$\text{HPP} \times (\% \text{ Ujrah} \times \text{Tenor}) / \text{Tenor}$$

- b. Perhitungan dengan Akad *Murabahah* :

- 1) Akad *Murabahah* tanpa Uang Muka

$$(\text{HPP} + (\% \text{ Marjin Keuntungan} \times \text{Tenor})) / \text{Tenor}$$

- 2) Akad *Murabahah* dengan Uang Muka

$$(\text{HPP} - \text{Urbun} + (\% \text{ Marjin Keuntungan} \times \text{Tenor})) / \text{Tenor}$$

Perhitungan dengan rumus ini terdiri atas :

- 1) HPP pada rumus ini adalah harga pokok pembelian atau yang lebih dikenal dengan harga modal yang didapatkan perusahaan dari supplier.
- 2) *Ujrah* merupakan upah yang didapatkan dari barang yang disewakan perusahaan kepada *mu'ajir*. *Ujrah* pada akad ini sebesar 5% dari harga pembelian.
- 3) Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diminta perusahaan kepada debitur / nasabah sebagai kompensasi dari jangka waktu pembayaran. Margin keuntungan yang digunakan pada akad ini sebesar 5% per bulan.
- 4) *Urbun* merupakan DP (*Down Payment*), yaitu uang muka yang diberikan debitur / nasabah kepada perusahaan sebagai tanda jadi pembelian. *Urbun* pada akad ini mengurangi harga jual sehingga angsuran per bulan lebih kecil jika dibandingkan tanpa *urbun*. Kredit dengan *urbun* tidak mengurangi tenor. Berbeda dengan tanpa *urbun*, angsuran pertama langsung mengurangi tenor. *Urbun* pada akad sebesar tiga puluh persen (30%) dari harga pembelian.
- 5) Tenor merupakan jangka waktu kredit yang ditentukan perusahaan untuk debitur / nasabah melunasi angsurannya. Tenor yang ditentukan PT Diamond Jaya Makmur Palembang, yaitu 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan dan 15 bulan.

Study Kasus :

Ny. Maya Sari yang beralamat KOMP. RESIDENCE BLOK 6 NO. 04

membeli secara kredit LED 24 inc sharp dengan HPP Rp 1.920.000 selama 15 bulan maka perhitungannya adalah :

Akad pertama dengan *Ijarah* :

$\text{Rp } 1.920.000 \times (5\% \times 5 \text{ bulan}) / 5 \text{ bulan} = \text{Rp } 96.000 / \text{bulan.}$

Dan dicatat sebagai berikut :

1) Pembelian Aset *Ijarah* :

Aset <i>Ijarah</i>	Rp 1.920.000	
Kas		Rp 1.920.000

2) Pendapatan *Ijarah* :

Kas	Rp 96.000	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 96.000

Setelah lunas kemudian dilanjutkan akad kedua dengan *Murabahah* :

$(\text{Rp } 1.920.000 + (5\% \times 10 \text{ bulan}) / 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 288.000 / \text{bulan}$

1) Pada saat penjualan :

Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 2.880.000	
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan		Rp 960.000
Persediaan / aktiva <i>murabahah</i>		Rp 1.920.000

2) Pada saat pembayaran :

Kas	Rp 192.000	
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 96.000	
Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 192.000
Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rp 96.000

3) Pada saat terjadi tunggakan angsuran :

a) Pada saat pengakuan pendapatan :

Piutang <i>Murabahah</i> jatuh tempo	Rp 192.000	
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 96.000	
Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 192.000
Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rp 96.000

kredit secara konvensional. Dari perhitungan dengan cara konvensional total kredit yang didapat PT Diamond Jaya Makmur Palembang sebesar Rp 4.200.000 lebih besar dari penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* yang hanya Rp 3.360.000. Total kreditnya selisih 25% yaitu $Rp\ 4.200.000 - Rp\ 3.360.000 = Rp\ 840.000 / Rp\ 3.360.000 = 0,25 \times 100 = 25\%$. Selisih ini diakibatkan karena pada penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* disyaratkan untuk memberi tahu harga peroleh sehingga langsung ditambahkan dengan besar keuntungannya tanpa di *mark up* sebelumnya sedangkan penjualan kredit dengan konvensional harga peroleh di *mark up* sebesar 25% baru kemudian dihitung dengan ditambahkan bunga sebesar 5% per bulan sehingga keuntungan yang didapat dari penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* lebih kecil jika dibandingkan dengan penjualan kredit secara konvensional.

Untuk menghindari dari riba', maka ketika akad dengan nasabah / debitur dengan cara sebagai berikut :

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase. Maka dari itu, pada saat melakukan akad kepada nasabah / debitur tidak menyebutkan prosentase-prosentase di atas, sehingga langsung menyebutkan nominal yang diminta, seperti pada akad *ijarah* penjual langsung menyebutkan nominal Rp 96.000 per bulan selama 5 bulan. Dan pada akad *murabahah* penjualan langsung menyebutkan nominal Rp 960.000 sebagai margin keuntungan.

- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal. Sehingga denda jika terjadi keterlambatan membayar dari jatuh tempo telah diinformasikan kepada nasabah / debitur nilai dendanya agar akad tidak menjadi *gharar*.

Penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* memang lebih kecil jika dibandingkan dengan penjualan kredit dengan konvensional, namun dengan penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* dapat menekan piutang tak tertagih karena penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* disyaratkan adanya jaminan yang diberikan dari pembeli kepada penjual. Jaminan itu diantaranya bisa dengan BPKB kendaraan bermotor yang mampu menutupi harga barang yang dibeli dengan penjualan kredit tersebut.

Penerapan penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* mungkin pada awal penerapannya akan terasa mengalami pengurangan laba, namun seiring berjalannya waktu masyarakat akan mengenal penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* ini akan meningkatkan jumlah nasabah / konsumen sehingga keuntungan akan tetap maksimal. Penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* ini mampu menjadi pioneer diantara perusahaan-perusahaan lain dengan jenis usaha yang sama, karena trend akad-akad syariah akan terus berkembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penerapan akad *ijarah* dan akad *murabahah* pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang jika menggantikan sewa beli pada penjualan kredit konvensional. Penerapan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah* pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang menyebabkan penurunan laba pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang. Penurunan laba ini dikarenakan dengan akad *Ijarah* dan akad *murabahah* menghilangkan *mark up* harga sebesar dua puluh lima persen (25%) dari harga pembelian pada penjualan kredit secara konvensional. Penghilangan *mark up* 25% ini karena akad *Murabahah* disyaratkan harus memberitahukan harga pembelian kepada debitur / nasabah.
2. Prosedur pengajuan akad *ijarah* dan akad *murabahah* diawali dengan pengisian formulir pengajuan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah*. Setelah disetujui dilanjutkan dengan akad pertama

yaitu akad *Ijarah* sebagai akad sewa dan debitur / nasabah memberikan jaminan. Setelah akad pertama (*Ijarah*) selesai baru kemudian dilanjutkan dengan akad kedua, yaitu akad *Murabahah* sebagai akad jual kepada debitur. Setelah akad *Murabahah* selesai maka jaminan dikembalikan kepada debitur / nasabah.

3. Penerapan penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *murabahah* dapat menekan piutang tak tertagih karena dengan akad ini disyaratkan untuk memberi jaminan kepada penjual.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Diamond Jaya Makmur Palembang, maka penulis dapat memberikan saran kepada PT Diamond Jaya Makmur sebagai berikut :

1. PT Diamond Jaya Makmur hendaknya menambah jumlah *marketing* untuk meningkatkan penjualan dan *marketing* juga berperan sebagai alat sosialisasi untuk menggunakan akad-akad syariah dalam perniagaan, dalam hal ini penjualan kredit dengan akad *Ijarah* dan akad *Murabahah*.
2. PT Diamond Jaya Makmur hendaknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan terlebih kepada *marketing* mengenai akad-akad syariah agar *marketing* mampu memberikan informasi yang akurat kepada calon pembeli.

3. PT Diamond Jaya Makmur hendaknya meninggalkan praktik riba dan lebih transparan dalam hal harga dan keuntungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari para pembeli yang pada akhirnya pembeli yang telah percaya dapat menjadi media promosi dan sosialisasi gratis kepada masyarakat yang lain sehingga PT Diamond Jaya Makmur dapat menjadi pioneer diantara perusahaan dengan usaha sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fhiesya. 2012. *Pengertian Ijarah* (online),(<http://alfhiesya.blogspot.com/2012/06/pengertian-ijarah.html>, diakses 24 Desember 2013).
- Andi Nurhasanah. 2012. *Akad Ijarah* (online),(<http://andinurhasanah.wordpress.com/2012/12/26/akad-ijarah/>, diakses 24 Desember 2013).
- Anonim. 2009. *Modul Manajemen Keuangan*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar-Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Dewi Swarga. 2012. *Makalah Ijarah* (online),(http://hiyakuni.blogspot.com/2012_06_01_archive.html, diakses 24 Desember 2013).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. 2000. Jakarta.
- Fredi Hermanto, dkk. 2011. *Makalah Akuntansi Perusahaan Dagang*. Makalah tidak diterbitkan.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- MUI. 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.
- IAI. 2007. *PSAK NO. 102 Tentang Akuntansi Murabahah*. IAI. Jakarta.
- IAI. 2008. *PSAK NO. 107 Tentang Akuntansi Ijarah*. IAI. Jakarta.
- Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Januari 1974.
- Muhammad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Nanlin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Grasindo. Jakarta.
- Nur Aini Rahman .2010. *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu*. Skripsi. UII Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). 2005. *Buku Saku Perbankan Syariah*. PKES. Jakarta.
- Racmat Syafii. 2001. *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Sayyid Sabiq (Ed). 2009. *Fiqhus Sunnah Terj. Mujahidin Muhayan*. PT. Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sofyan Syafri Harahap. 2011. *Teori Akuntansi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Stice, Stice, Skousen. 2009. *Akuntansi Keuangan Buku 2 Edisi 16*. Salemba Empat. Jakarta.
- Universitas Muhammadiyah Palembang. 2012. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Palembang.



Diamond Jaya Makmur
Electronic & Furniture

Cash &
Credit

Nama :

Group :

SPV :

SKETSA



Jl. RA. Abusama (Depan Alfamart) No. A 148 Kel. Sukamaju Kec. Sukarame
Telp: (0711) 411852 - Palembang

FORMULIR PENGJUAN SEWA BELI DIAMOND JAYA MAKUR

SEWA BELI ISILAH DENGAN LENGKAP DAN SERTAKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DIPERLUKAN TUNAI

DATA PRIBADI

ORDER No. _____

Nama Lengkap (sesuai KTP)

Nama Panggilan _____

Identitas Diri

Surat Keterangan Domisili No _____

Tempat & Tanggal Lahir

Lejang Janda/Duda Nikah (terlengkap data suami/istri)

Status Perkawinan

Jenis Kelamin Pria Wanita

Jumlah Tanggungan

Nama saudara tidak termasuk (agar dapat ditanggung dalam keadaan gawat)

Alamat saudara tsb

No. Telp/HP _____

Kartu Kredit

Ya Jenis Kartu _____

NPWP

Tidak

Tempat Tinggal Anda

Alamat Lengkap

Koordinator/Banjar/Desa

Nomor Telp/HP

Status Rumah

Lama menetap

No. Rekening Listrik

DATA PEKERJAAN

Disisi Pemohon

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

Alamat

Pejabat

Nama Perusahaan

DIKISUDAH MELAKUKAN SEWA-BELI / PEMBELIAN SECARA KREDIT

Diaisi Pemohon

Diamond Jaya Makmur
Nama Perusahaan Lain
Nama yang disewa-beli / Pembelian Kredit
Besarnya per bulan Rp

(Catiskan nomor faktur dan nama barang serta barang yang dibeli di Diamond Jaya Makmur)
Kd Nama barang No faktur Tgl Faktur
Barang yang disewa-beli / Pembelian Kredit
Pengajuan
Rp
Nama Angguran per bulan

JAMINAN YANG DAPAT DIBERIKAN (Apabila diperlukan)

Diaisi Pemohon

BPKB Motor Tanah Miliar

Sertifikat Rumah Tanah Miliar Rp

Posisi Bank

Surat Kuasa Pemotongan Gaji (Sebutkan) (Sebutkan)

(Lampiran lain bila ada)
Lampiran barang yang dijaminkan

WAWANCARA DENGAN ANALIS

Diaisi Pemohon

Tumut Antara tanggal

Kamit Antara tanggal

Melengkapi Pemohon Wakil (Sebutkan)

Waktu wawancara Hari Minggu Maksimal

Waktu wawancara Hari Minggu Maksimal

Waktu wawancara Hari Minggu Maksimal

BARANG YANG DIPESAN

Nama Barang	Merk	Tipe	Jumlah	Warna	Unit	Yang Muka (Rp)	Angguran/bn (Rp)	Tgl. (Lampiran)	Total (Rp)
-------------	------	------	--------	-------	------	----------------	------------------	-----------------	------------

PEMBAYARAN ANGSURAN SEWA-BELI

Diaisi Pemohon

Pembayaran di Kasir Diamond Jaya Makmur Lainnya (Sebutkan)
 Transfer Via Bank
 Monev Pos
 Bank

PENGIRIMAN BARANG APABILA DISETUJUI

Barang yang dikirim antara / s / s
Tanggal dikemas / s / s
Nama yang dibayar pertama barang
No KTP

DOKUMEN YANG DILENGKAPI (Lampiran)

Diaisi Pemohon

Foto kopi KTP Pemohon
Kontak & asuransi terakhir (SPN)
Foto kopi KTP Pendamping / Pengantar
Foto kopi KTP Keluarga / Surat Nikah
Foto kopi buku kepemilikan rumah (BB/RAK / SH/PA/MAM)
Foto Pemohon

Saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir Pengajuan Sewa-Beli benar, akurat, dan jujur.
 Saya menyetujui bahwa Sewa-Beli ini merupakan beban yang tidak dapat dipisahkan dengan Pekerjaan Sewa-Beli.
 Saya menyatakan bahwa Sewa-Beli ini menyetujui dengan syarat & ketentuan Kelembagaan dalam Formulir Pengajuan Sewa-Beli.
 Saya menyetujui bahwa Sewa-Beli ini menyetujui dengan syarat & ketentuan Kelembagaan dalam Formulir Pengajuan Sewa-Beli.
 Saya menyetujui bahwa Sewa-Beli ini menyetujui dengan syarat & ketentuan Kelembagaan dalam Formulir Pengajuan Sewa-Beli.
 Saya tidak akan menuntut alasan penarikan Sewa-Beli ini tidak dapat diterima.

Tanggal Pengajuan Sewa-Beli

(Tg/Bln/Tahun) / (Tg/Bln/Tahun) / (Tg/Bln/Tahun)

Yang Menerima: Pendamping/Pemilih Pendamping Suami/istri

Yang Membayar: No. Kwitansi: (Pembayaran ini sah jika ada No. Kwitansi)

Nama Jelas: (Nama Jelas) (Nama Jelas)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

**PT DIAMOND JAYA MAKMUR
ELEKTRONIK DAN FURNITURE**

Jl. R. A Abusamah No. 148 A
Telp. 0711-4111852 Palembang

Nomor : B. 12-IV/DJM/06/2014

Palembang, 25 Juni 2014

Hal : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Palembang

Dengan Hormat,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Ihsan Apriansyah

NIM : 22 2010 068

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Benar yang bersangkutan telah menyelesaikan pengambilan data dan melakukan riset di kantor PT Diamond Jaya Makmur Palembang di mana data tersebut kami berikan untuk keperluan yang bersangkutan dalam keperluan penyusunan skripsi.

Dengan surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

**PT DIAMOND JAYA MAKMUR
PALEMBANG**




DIAMOND JAYA MAKMUR
ELEKTRONIK & FURNITURE
Jl. R.A. Abusamah No. 148 A
Telp. 0711 - 4111852 PALEMBANG
TEDY SETIAWAN
HEAD COLLECTION

Tembusan :
Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




127/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2014

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : M. IHSAN APRIANSYAH
NIM : 222010068
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **SANGAT MEMUASKAN**

Palembang, 21 Juli 2014

an. Dekan
Wakil Dekan IV



Dr. Antoni, M.H.I.



ECONOMICS FACULTY**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Tel.p. 0711.511433

e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
M. IHSAN APRIANSYA!!	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	30-Apr-1992	15-Mar-2014

EXAMINEE'S NUMBER
1515

TOEFL PREDICTION SCORES

N 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
	40	43	423

DATE OF REPORT

24/03/2014


Prof. Dr. Indawan Syahril, M.Pd.

Consultant


Muhammad Fahmi., S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language Institute & career under secure conditions. This report is confidential

BIODATA

NAMA : M. IHSAN APRIANSYAH

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

STATUS : BELUM MENIKAH

AGAMA : ISLAM

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : PALEMBANG, 30 APRIL 1992

ALAMAT : KOMP. SUKAJADI INDAH BLOK O.1
NO.7 KEL SUKAJADI KEC TALANG
KELAPA KAB BANYUASIN

NAMA ORANG TUA

AYAH : SYAHIDDIN

IBU : LUSIANA

PEKERJAAN ORANG TUA

AYAH : WIRASWASTA

IBU : GURU



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ✓ M. Ihsan Apriansyah	PEMBIMBING
N I M : 222010068	KETUA : Muhammad Fahmi, SE.M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Akad Ijarah dan Akad Murabahah Pada PT. Diamond Jaya Makmur Palembang	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	16	bab 1, 2, 3.	<i>[Signature]</i>		publikasi
2	10/7 13	Bab 4.	<i>[Signature]</i>		publikasi
3	14/9 13	Bab 4.	<i>[Signature]</i>		publikasi
4	18/7 2014	bab 5.	<i>[Signature]</i>		publikasi
5	18/7 2014	Bab 5 dan Acc	<i>[Signature]</i>		di Acc dan
6	19/7 2014	Abstract	<i>[Signature]</i>		di Acc dan
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

[Signature]

[Stamp: Universitas Muha Mada Qadhi Palembang, Ketua M. Ihsan Apriansyah]



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpi-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin/18 Agustus 2014
Waktu : 13.00-17.00
Nama : M. Ihsan Apriansyah
Nim : 222010068
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Islam
Judul : **PENERAPAN AKAD IJARAH DAN AKAD MURABAHAH
PADA PT DIAMOND JAYA MAKMUR PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDATAN GAN
1	Muhammad Fahmi. S.E. M.Si	Pembimbing	18-8-2014	
2	Drs. Sunardi. S.E. M.Si	Ketua Penguji	18-5-2014	
3	Betri. S.E. M.Si. AK. CA	Penguji 1	18-9-2014	
4	Mizan. S.E. M.Si. AK. CA	Penguji 2	16-9-2014	

Palembang, September 2014

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalia Ghazali, S.E., Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/101961

BERITA ACARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ketua Penguji : SUNARDI, DRS, S.E, M.SI
- 2. Anggota Penguji 1 : BETRI, S.E, M.SI, AK.,CA
- 3. Anggota Penguji 2 : MUHAMMAD FAHMI, SE,M.SI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ujian komprehenship / tugas akhir yang diselenggarakan pada :




- Hari : Senin
- Tanggal : 18 Agustus 2014
- Pukul : 13:00-17:00 WIB
- Ruangan :

di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas nama mahasiswa :




- Nama : M. IHSAN APRIANSYAH
- Nomor Pokok : 222010068
- Bidang Tugas Akhir : Akuntansi Islam
- Judul Skripsi : PENERAPAN AKAD IJARAH DAN AKAD MURABAHAH PADA PT. DIAMOND JAYA MAKM,UR PALEMBANG

Dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~

I. PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIP

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			Jumlah
		Ketua Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2	
1	Penguasaan Skripsi	7	7	7	
2	Penguasaan materi	7	7	7	
3	Cara Mengemukakan Pendapat	7	7	7	
	Total Penilaian	21	21	21	
	Tanda Tangan>Nama Terang	 SUNARDI, DRS, S.E, M.SI	 BETRI, S.E, M.SI, AK.,CA	 MUHAMMAD FAHMI, SE, M.SI	63

II. PENILAIAN SKRIPSI

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			Jumlah
		Ketua Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2	
1	Kesesuaian antara perumusan masalah, analisis & kesimpulan	7	7	7	
2	Metodologi/Analisis pemecahan masalah	7	7	7	
3	Teknik Penulisan	7	7	7	
	Total Penilaian	21	21	21	
	Tanda Tangan>Nama Terang	 SUNARDI, DRS, S.E, M.SI	 BETRI, S.E, M.SI, AK.,CA	 MUHAMMAD FAHMI, SE, M.SI	63

Total Nilai Komprehenship : 63 [A], (B), [C], [TL]

Total Nilai Skripsi : 63 [A], (B), [C], [TL]

Catatan :

- A= 72 - 90
- B= 54 - 71
- C= 36 - 53
- < 35 TIDAK LULUS

Palembang, 18 Agustus 2014
Ketua Penguji,



SUNARDI, DRS, S.E, M.SI

